



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 420/307/ TAHUN 2022

TENTANG
TIM LITERASI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kehidupan masyarakat Banyumas yang berkualitas serta mendukung peningkatan mutu pendidikan diperlukan gerakan bersama yang mendorong peserta didik dan masyarakat agar gemar membaca, menulis dan berkomunikasi;
- b. bahwa Gerakan Banyumas Kabupaten Literasi bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik di sekolah dan lingkungan masyarakat Banyumas menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- c. bahwa gerakan program Pojok Baca menggambarkan niat baik seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk lebih mengembangkan kemajuan berbasis Pendidikan baik umum maupun keagamaan serta meningkatkan kemampuan literasi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Literasi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Literasi Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Persiapan
 - 1. Merencanakan pelaksanaan literasi Kabupaten Banyumas;
 - 2. Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang literasi kesatuan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas; ✓
 - 3. Melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan apabila diperlukan; ✓
 - 4. Melakukan pemetaan sumber daya sarana prasarana Literasi Kabupaten Banyumas; dan ✓
 - 5. Menetapkan satuan pendidikan pelaksana literasi. ✓
 - b. Pelaksanaan
 - 1. Melakukan monitoring pelaksanaan literasi; dan ✓
 - 2. Memberikan masukan, bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan monitoring. ✓
 - c. Evaluasi dan Pelaporan
 - 1. Mengevaluasi pelaksanaan literasi di wilayahnya; ✓
 - 2. Membuat laporan pelaksanaan literasi tingkat Kabupaten Banyumas; dan ✓
 - 3. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan literasi tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas. ✓
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 MAY 2022**
a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 420/ 307 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM LITERASI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LITERASI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pembina	
3.	Bunda PAUD Kabupaten Banyumas	Pembina	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Pengarah	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
8.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
9.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
11.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
12.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	

18.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Ketua Forum Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Ketua Forum Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Ketua Bidang Penelitian PGRI Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Ketua Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Ketua Forum Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Operator Dapodik/Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	Sunarto
26.	Tokoh Masyarakat/Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	H. Siswoyo, S.Pd., MM
27.	Penerbit Buku Intan Pariwara	Anggota	Bagyo Pranowo
28.	Radar Banyumas	Anggota	Bayu Indra Kusuma
29.	Ketua Himpaudi Kabupaten Banyumas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTKI) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (K3S) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO